

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan:

1. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana eksploitasi anak yang diterapkan kepada terdakwa S adalah *Strict Liability*, yang memerhatikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana: 1) adanya perbuatan, 2) adanya kesalahan, 3) mampu bertanggungjawab, 4) tidak ada alasan pemaaf. karena unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh JPU kepada terdakwa S dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Sgl telah terpenuhi. Terdakwa S didakwa oleh JPU dengan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada terdakwa S yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Sgl yaitu:
  - (a) Pertimbangan yuridis yaitu Dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, Pasal-pasal.
  - (b) Pertimbangan NonYuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, (1) hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa merusak generasi muda bangsa, mengakibatkan korban dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, menyebabkan korban jadi trauma berkepanjangan.

(2) hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya.

## **B. Saran**

Setelah penulis menganalisa putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Sgl berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka saran yang dikemukakan penulis skripsi ini yaitu:

1. Peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi anak perlu diperjelas kembali yaitu pengklasifikasian bentuk tindak pidana eksploitasi anak dengan menyebutkan bentuk-bentuk eksploitasi seperti eksploitasi seksual, ekonomi, fisik dan sosial pada anak sehingga dapat membantu dan mempermudah para aparat hukum dalam mengungkap modus dan menindak setiap pelaku tindak kejahatan eksploitasi anak.
2. Agar meningkatnya kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat tentang eksploitasi anak maka pemerintah sebaiknya juga meningkatkan upaya preventif berupa sosialisasi dan ajakan melalui penyuluhan, baliho, dan media sosial. Karena sebagian masyarakat masih banyak yang tingkat pendidikannya rendah sehingga kurangnya pengetahuan tentang hukum. Dengan adanya upaya tersebut sehingga terciptanya kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat untuk ikut mendukung menciptakan lingkungan yang aman, sehingga dengan begitu dapat meminimalisir terjadinya suatu kejahatan dilingkungan tempat tinggalnya tersebut

